



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/038/SK/KIP/V/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

b. bahwa pembentukan dan pengangkatan pengganti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);

6. Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007 tentang Anggota Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Presiden Nomor 109/P/2007 tentang Ketua Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/SDM/KPU/TAHUN 2008 Tanggal 8 Juli 2008 tentang Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 84/SDM/KPU/TAHUN 2008 Tanggal 27 Juli 2008 tentang Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
13. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

Memperhatikan :

1. Surat pengunduran Diri atas nama Julianda tanggal 18 Mei 2009;
2. Surat Rekomendasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susoh Nomor 270/273/2009 Tanggal 25 Mei 2009;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 28 Mei 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat sdr. *Yulianda* dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susoh dan Mengangkat/Menetapkan *sdr. Yurdani Yunus* sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susoh.
KEDUA : Tugas dan Wewenang PPK adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2009 Nomor : 0157.0/999-06.1/-/2009, Tanggal 27 Januari 2009;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selesai dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 28 Mei 2009

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

NAZLI, S. Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni